

## **GUBERNUR MALUKU UTARA**

### **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

#### **NOMOR 68 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

### **BADAN PENGHUBUNG PROVINSI MALUKU UTARA**

#### **GUBERNUR MALUKU UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2 huruf e angka 8 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895 );
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI MALUKU UTARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

***Pasal 1***

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- c. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- e. Badan adalah badan daerah Provinsi Maluku Utara.
- f. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**

**KEDUDUKAN**

***Pasal 2***

Badan Daerah provinsi, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

**Bagian Kedua**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penghubung terdiri dari :
1. **Kepala Badan**
  2. **Subbagian Tata Usaha**
  3. **Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah**
  4. **Subbidang Hubungan Antar Swasta**
  5. **Subbidang Promosi dan Informasi**
  6. **Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)**
  7. **Kelompok Jabatan Fungsional**
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

**BAB III**

**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**BADAN**

***Pasal 4***

- (1) Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara di pimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada gubernur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan hubungan koordinasi pemerintah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah masyarakat Maluku Utara maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1) Badan Penghubung mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di subbagian tata usaha, subbidang hubungan antar lembaga pemerintah, subbidang hubungan antar swasta dan subbidang promosi dan informasi;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di subbagian tata usaha, subbidang hubungan antar lembaga pemerintah, subbidang hubungan antar swasta dan subbidang promosi dan informasi;
  - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di subbagian tata usaha, subbidang hubungan antar lembaga pemerintah, subbidang hubungan antar swasta dan subbidang promosi dan informasi;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di subbagian tata usaha, subbidang hubungan antar lembaga pemerintah, subbidang hubungan antar swasta dan subbidang promosi dan informasi.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana operasional kerja Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbagian dan Subbidang dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. mengkoordinasikan tugas-tugas dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah Propinsi Maluku Utara dengan institusi terkait di Tingkat Pusat, baik Departemen, Lembaga Non Departemen maupun pihak Swasta;
  - f. mengkoordinasikan penyusunan data potensi daerah sebagai bahan promosi, baik kepada Departemen, Lembaga Non Departemen di tingkat Pemerintah Pusat, Perusahaan Swasta Nasional maupun Internasional;

- g. menghimpun informasi agenda kegiatan unit kerja Pemerintah Propinsi di Tingkat Pusat;
- h. mengkonfirmasi agenda kegiatan Pemerintah Propinsi dengan pihak terkait di tingkat Pusat;
- i. memfasilitasi hubungan dan kerjasama Pemerintah Propinsi dengan pihak terkait di tingkat Pusat;
- j. mengadakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mempromosikan potensi daerah dan kegiatan pembangunan daerah;
- k. mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan promosi pembangunan daerah di tingkat pusat;
- l. bersama unit kerja terkait, mempromosikan program dan kegiatan pembangunan daerah kepada pihak baik Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun pihak Swasta;
- m. melaksanakan tugas administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **SUBBAGIAN TATA USAHA**

#### ***Pasal 5***

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang bertanggungjawab kepada kepala badan dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Tata Usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan tata usaha;

- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Tata Usaha.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian tata usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melakukan urusan ketatausahaan Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi surat-menyurat;
  - f. melakukan urusan kepegawaian Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku agar administrasi kepegawaian berjalan efektif dan efisien;
  - g. melakukan urusan keuangan Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar administrasi keuangan berjalan efektif dan efisien;
  - h. melakukan urusan kerumahtanggaan Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar sarana prasarana Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara terpenuhi;
  - i. melakukan urusan kearsipan Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tersusun tata naskah;
  - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **SUBBIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH**

##### ***Pasal 6***

- (1) Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di subbidang hubungan antar lembaga pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1) Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga pemerintah;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Badan Penghubung;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah berdasarkan rencana operasional Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. menginventarisasi kegiatan Pemerintah Propinsi Maluku Utara di Tingkat Pusat;
- f. membuat jadwal agenda kegiatan Pemerintah Propinsi Maluku Utara di Tingkat Pusat;
- g. menghubungkan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pihak Swasta terkait guna menginformasikan agenda kegiatan Pemerintah Propinsi Maluku Utara dengan lembaga yang bersangkutan;
- h. menyiapkan bahan, data dan informasi yang relevan dari perangkat daerah terkait guna membina hubungan kerjasama Pemerintah Propinsi Maluku Utara dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pihak Swasta;
- i. memfasilitasi penyelesaian urusan-urusan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **SUBBIDANG HUBUNGAN ANTAR SWASTA**

##### ***Pasal 7***

- (1) Subbidang Antar Swasta dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di subbidang hubungan antar swasta.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1) Subbidang Antar Swasta mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan subbidang hubungan antar swasta;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Badan Penghubung;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di subbidang hubungan antar swasta.

- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Subbidang Hubungan Antar Swasta berdasarkan rencana operasional Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Hubungan Antar Swasta sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. menginventarisasi kegiatan pembangunan daerah dalam rangka menyiapkan bahan/data penyelenggaraan hubungan antar swasta;
  - f. membuat jadwal agenda kegiatan promosi Pembangunan Daerah;
  - g. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan promosi pembangunan daerah di tingkat pusat;
  - h. menyiapkan dan menyebarluaskan informasi pembangunan daerah melalui brosur maupun media massa;
  - i. menghimpun dan menyajikan data potensi daerah sebagai bahan promosi;
  - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Hubungan Antar Swasta dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Hubungan Antar Swasta serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kelima**

### **SUBBIDANG PROMOSI DAN INFORMASI**

#### ***Pasal 8***

- (1) Subbidang Promosi dan Informasi dipimpin oleh seorang kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di subbidang promosi dan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1) Subbidang Promosi dan Informasi mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan subbidang promosi dan informasi;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Badan Penghubung;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di subbidang promosi dan informasi.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Subbidang Promosi dan Informasi berdasarkan rencana operasional Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Promosi dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. menginventarisasi kegiatan pembangunan daerah dalam rangka menyiapkan bahan/data penyelenggaraan promosi;
  - f. membuat jadwal agenda kegiatan promosi Pembangunan Daerah;
  - g. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan promosi pembangunan daerah di tingkat pusat;
  - h. menyiapkan dan menyebarluaskan informasi pembangunan daerah melalui brosur maupun media massa;
  - i. menghimpun dan menyajikan data potensi daerah sebagai bahan promosi;

- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Promosi dan Informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Promosi dan Informasi serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **BAB IV**

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)**

##### ***Pasal 9***

- (1) Pada Badan Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **BAB V**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### ***Pasal 10***

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### ***Pasal 11***

Dengan berlakunya Peraturan ini. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 Tahun 2009 tentang tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Kantor Penghubung Provinsi Maluku Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

***Pasal 12***

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 28 Desember 2016.

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**Ttd**

**ABDUL GANI KASUBA**

Diundangkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 28 Desember 2016


**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**Ttd**

**MUABDIN Hi. RADJAB**

**(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 67 )**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR : 68 TAHUN 2016  
TANGGAL : 28 DESEMBER 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI BADAN  
PENGHUBUNG PROVINSI MALUKU UTARA



**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**Ttd**

**ABDUL GANI KASUBA**

